

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
HUKUM POLRES KENDAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ILHAM SEPTIAWAN

NIM 22120019

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH
HUKUM POLRES KENDAL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

ILHAM SEPTIAWAN

NIM 22120019

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL

Nama Mahasiswa : ILHAM SEPTIAWAN

NIM : 22120019


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari sabtu, 17 Februari 2024


Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL

Nama Mahasiswa : ILHAM SEPTIAWAN


NIM : 22120019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari sabtu ,tanggal 6 April 2024.

Dewan Penguji Ujian Tesis


Ketua Penguji




Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,M.Hum

Anggota Penguji,

Anggota Penguji,



Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum




Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ILHAM SEPTIAWAN

NIM : 22120019

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL”

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



ILHAM SEPTIAWAN

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).


Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) dan dosen pembimbing yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk studi lanjut di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Dr. Mohamad Tohari, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan dukungan dan fasilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dr. Drs. Lamijan, S. H., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).
4. Dr. Hj. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak, ibu, dosen dan Staf Pengajar, Staf Akademik, dan Staf Tata Usaha pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) yang telah memberikan ilmu serta kemudahan kepada penulis untuk mengakses bahan-bahan perpustakaan selama mengikuti studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UNDARIS
6. Keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan *materiil* selama masa kuliah.

7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulisan sehingga terselesaikannya tesis ini.

Semoga amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tesis ini.

Semarang, Februari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ilham Septiawan', is written over two horizontal lines. The signature is stylized and cursive.

ILHAM SEPTIAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Kebaharuan Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Konseptual	14
1. Konsep Restoratif Justice	14
2. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana.....	32
3. Konsep Tindak Pidana Ringan	37
B. Landasan Teori	51
1. Teori Keadilan.....	51
2. Teori Penegakan Hak Asasi Manusia	55
3. Teori Hak Asasi Manusia	59
4. Teori Restorative Justice	64
C. Originalitas Penelitian.....	66
D. Kerangka Berfikir.....	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Lokasi Penelitian.....	71
D. Jenis dan Sumber Data.....	72
E. Teknik Pengumpulan Data	75

F. Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal	79
B. Hambatan Dalam <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal	84
C. Upaya Mengatasi Hambatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
PEDOMAN WAWANCARA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hukum secara historis bergerak lebih cepat dan lebih tajam ketika mempengaruhi yang lebih kecil dan menantang kepentingan yang lebih besar. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul.¹

Hal yang demikian tentunya akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakseimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana ringan.

Banyak perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan

¹ Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 17

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.²

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.³

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan.

² Soerodibroto, R. Soenarto., 2003, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 21

³ *Ibid.*

Seharusnya Tindak Pidana Ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan serta tantangan yang ada saat ini memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, untuk melakukan proses penuntutan pidana yang memungkinkan.⁴

Lebih dari itu, jika dilihat secara meluas, hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa berkembang dan diperbarui seiring dengan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, sehingga terdapat banyak jenis hukum. Hukum dapat dipelajari dari banyak aspek. Yang satu berdasarkan pertimbangan aspek fungsional, yang satu hukum publik dan yang lain hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana substantif dan formal.⁵

Reformasi peradilan pidana harus dilaksanakan dalam pendekatan kebijakan karena pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu kebijakan atau langkah kebijakan (yaitu bagian dari kebijakan/penegakan hukum, kebijakan peradilan pidana, kebijakan pidana dan kebijakan sosial). Peradilan pidana bukan hanya sistem pencegahan kejahatan, tetapi dipandang sebagai masalah sosial seperti halnya kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana

⁴ Sihotang, P. H. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2),2020,hlm 107

⁵ Muhaimin, M. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 2009, hlm 185

harus dikaitkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Selain itu, pidana digunakan untuk meningkatkan nilai kemanusiaan pelaku dan nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengutamakan perdamaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme esensial dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁶

Hukum pidana, sebagai salah satu bentuk hukum publik, juga terus mengalami perkembangan dan pembaharuan. Salah satu aspek perkembangan hukum pidana yang relevan dengan penegakan hukum telah banyak mengalami pembaharuan yang signifikan sejalan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Reformasi Hukum Pidana mengikuti pendekatan politik. Karena unsur esensial reformasi hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pada umumnya dan bagian dari kebijakan hukum pidana (criminal policy) pada khususnya.⁷

Salah satu bentuk pemutakhiran hukum pidana Indonesia adalah penerapan restorative justice. Keadilan restoratif adalah bentuk peradilan pidana yang terjadi di luar proses pidana formal di pengadilan. Restorative justice dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu

⁶ Angrayni, L. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 2016, hlm 88-102.

⁷ Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm 15

tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana tersebut dan implikasinya, dengan melakukan pemulihan bukan pembalasan.⁸

Di Indonesia, restorative justice termasuk ke dalam penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun di sisi lain, di bidang hukum pidana, beberapa solusi lebih menekankan restitusi daripada putusan pengadilan. Prinsip penyelesaian perkara pidana ini dikenal dengan prinsip keadilan *restoratif*.⁹

Kini dalam praktiknya, semua lembaga penegak hukum Indonesia, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, telah mengadopsi prinsip mediasi. Keadilan sebagai sarana penyelesaian perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga ini mencapai nota kesepakatan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. dan Kapolri No. 131/ KMS/SKB/X/2012, No. M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39 / 10 Tahun

⁸ Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. USU Press, Medan. Hlm 79

⁹ Sagita, K. R. 2016, *Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm 33

2012 X/2012 tanggal 17 Januari tentang penerapan batasan pidana dan besaran denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) ("Nota Kesepakatan Bersama"), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice).¹⁰

Nota kesepakatan ini membatasi penerapan keadilan restoratif hanya untuk pelanggaran ringan saja. Namun dalam perkembangannya, bukan hanya kejahatan kecil saja yang bisa dibersihkan dengan menggunakan prinsip restorative justice ini. Setelah nota kesepakatan disepakati, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah menerbitkan peraturan tambahan kepada masing-masing instansi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, seperti berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")

¹⁰ Mulyani, S. 2017, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), hlm 337-351.

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")

Adanya pembaharuan ini tentu saja membuka peluang yang sangat luas bagi tumbuhnya nilai-nilai yang ada di masyarakat, menjadikan hukum pidana lebih fleksibel dan menegaskannya kembali sebagai ultimate fallback. Namun, permasalahan penerapan keadilan restoratif adalah aturan hukum positif (*ius constitutum*) tidak mengatur mekanisme tersebut. Dapat atau tidaknya *restorative justice* diterapkan tergantung dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Ingatlah bahwa Indonesia memiliki nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman untuk memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Tentunya jika keadilan restoratif didasarkan pada perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka keadilan restoratif dapat dikembangkan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.¹¹

Meskipun hukum pidana telah mengalami pembaharuan dari yang semula bersifat retributif menjadi *restorative justice*, namun dalam hal implementasiannya masih kurang berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2020

¹¹ Kaimuddin, A. 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm 258-279.

tentang Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah tahun 2018 – 2020. Secara nasional, jumlah perkara tindak pidana yang masuk sebanyak 810.823. Namun perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan (restorative justice) sangat timpang dengan jumlah perkara yang masuk. Tercatat sebanyak 823 perkara tindak pidana ringan yang dapat terselesaikan melalui restorative justice. Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih memerlukan upaya intensif agar dapat berjalan dengan semestinya.

Atas dasar latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polres Kendal”. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya keberhasilan suatu sistem pada dasarnya dimulai dari keberhasilan lingkup terkecil. Sehingga penulis memilih Polres Hukum Kendal untuk melihat efektivitas daripada adanya pembaharuan hukum pidana yang bersifat keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat dijadikan landasan pengembangan, evaluasi, dan perbaikan konsep restorative justice dikemudian hari.

B. Kebaharuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, maka penelitian ini tentunya diarahkan sebagai suatu kajian komprehensif atas fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk ditinjau secara teoritis yang kemudian menghasilkan temuan

terbaru dan menjadi mekanisme perubahan atas kebiasaan yang selama ini dilaksanakan. Sejalan dengan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai peran penegak hukum dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan
2. Penelitian ini turut serta menganalisis apa saja hambatan-hambatan dari penegak hukum dalam menaggulangi tindak kejahatan anak sebagai korban
3. Penelitian ini turut serta menganalisis mengenai upaya penegak hukum dalam mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal?
2. Apa saja hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal.

2. Menganalisis hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal.
3. Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia di wilayah hukum Polres Kendal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada Polri untuk mengambil kebijakan.

F. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal, hambatan yang dihadapi dalam restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal, serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan berbasis hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Kendal.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Restoratif Justice

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.¹²

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.¹³

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the*

¹² Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 1.

¹³ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, FHUI, hlm. 3

needs of the community, the victims and the offender".¹⁴ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep *restorative justice system* merupakan pendekatan model untuk mengklarifikasi pelanggaran hukum yang terjadi dengan mempertemukan kepentingan korban dan pelaku untuk duduk bersama dan berdiskusi bersama dalam perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif bisa dibilang merupakan model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana, baik di dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun dalam masalah pidana yang sebenarnya.¹⁵

Lebih dari itu, *restorative justice* diartikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana mekanisme perkara pidana menitik beratkan pada pemidanaan, yang ditransformasikan menjadi dialog dan mediasi, melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga korban atau pelaku, atau para pihak dalam rangka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tentang penyelesaian kasus pidana yang adil dan adil bagi korban dan pelaku kejahatan, dengan mengutamakan

¹⁴ Handbook on *Restorative justice* Programme, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.

¹⁵ Khairul Saleh Amin, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pamator Press, hlm. 90.

pengembalian ke keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dengan masyarakat.¹⁶

Pendekatan *restorative justice* dapat digunakan ketika proses penegakan hukum sehingga akan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus pidana yang selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Dalam upaya mengatasi permasalahan pidana, utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan.¹⁷

Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*” (Keadilan *restoratif* adalah teori keadilan yang mengutamakan

¹⁶Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, hal. 2

¹⁷ *ibid*

pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).¹⁸

Keadilan *restoratif* dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.¹⁹

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan *restoratif* ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka

¹⁸ Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, hlm. 2-3.

¹⁹ *Ibid*

keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁰

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.²¹

Proses pendekatan keadilan *restoratif* dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk

²⁰ Siswanto Sunarso, 2014, H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 157.

²¹ *Ibid.*

mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²² Menurut Sarre.²³

..., restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.

Keadilan *restoratif* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.²⁴

Berdasarkan *perspektif Sarre*, peneliti menyimpulkan bahwa konsep dasar pendekatan *restoratif* berupa “membangun kembali hubungan yang rusak akibat kejahatan” telah lama dikenal dan digunakan dalam hukum adat Indonesia. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa filosofi dasar dari tujuan pendekatan restorasi, yaitu “mengembalikan keadaan seperti semula sebelum konflik”, identik dengan “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam adat Indonesia.

²²Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Graha Santika Hotel, hlm. 2

²³ Rick Sarre, 2004, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, 2003 *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 400.

²⁴ *Ibid*

Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat bahwa konsep keadilan menurut konsep *Restorative justice*²⁵ mengandung unsur yang sangat fundamental, yaitu :

- 1) pertama, bahwa kejahatan dipandang sebagai konflik/perlawanan antar individu yang menimbulkan kerugian bagi korban, masyarakat dan pelaku. kejahatan itu sendiri;
- 2) kedua, tujuan dari proses (peradilan pidana) harus untuk menciptakan perdamaian di masyarakat dengan memperbaiki kerugian akibat konflik;
- 3) Ketiga, proses tersebut harus mendukung keterlibatan aktif korban, pelaku dan masyarakat untuk mencari solusi atas konflik yang dimaksud.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendekatan *restoratif* yang dikemukakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson mengimplikasikan bahwa korban, sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat kejahatan, berhak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian dan penegakan hukum. Pemahaman ini membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian kejahatan, yang tidak lagi harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan sanksi oleh negara, tetapi sebagai perbuatan yang dibalas dengan ganti rugi atau sanksi tidak wajar lainnya terhadap konsekuensi hukuman penjara.

²⁵ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, mengatur tentang persyaratan dalam penerapan *restorative justice*. Adapun pasal yang mengatur tentang persyaratan diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 mengatur tentang persyaratan umum dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restoratif* pada tahap penyelidikan dan penyidikan memenuhi syarat materiil dan formil, adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.
- c.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1.) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
- (2.) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3.) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana
- (4.) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5.) Format surat perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 7

- Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:
- a. informasi dan transaksi elektronik;
 - b. Narkoba; dan
 - c. lalu lintas.

Pasal 8

- (1.) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal
 - b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;

- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2.) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 9

- (1.) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan :
 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2.) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan Khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penjelasan dari Pasal 3 sampai Pasal 10 mengenai tata cara mengenai keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan

fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
2. tidak berdampak konflik sosial
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. tidak radikalisme dan sparatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya

yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkoba)

3. Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditujukan kepada Kapolres.
4. Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan demi hukum.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan

pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum. Prinsip Restoratif Justice meliputi :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil

Dalam sistem peradilan pidana mana pun di seluruh negeri, tersangka selalu memiliki hak untuk mengajukan perlindungan tertentu jika mereka dituntut atau dihukum. Due process harus dipandang sebagai bentuk perlindungan yang memberikan keseimbangan antara kewenangan negara untuk menangkap, menuntut, dan menegakkan hukuman berdasarkan keyakinan.²⁶

Dalam pelaksanaannya, mekanisme prosedural pendekatan restoratif mensyaratkan keinginan untuk tetap memberikan perlindungan prosedural yang memadai kepada tersangka. Dalam pelaksanaannya, mekanisme prosedural pendekatan *restoratif* mensyaratkan keinginan untuk tetap memberikan

²⁶ Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal Desember 2022

Namun, karena prosedur kompensasi mensyaratkan pengakuan kesalahan sebelumnya, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana *informed consent* dan pengabaian hak secara sukarela dapat digunakan sebagai titik awal untuk solusi yang adil.²⁷

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya²⁸.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik²⁹. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan *restoratif*, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah

²⁷ Dr. Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm. 127.

²⁸ Ibid.

²⁹ Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.³⁰

d. Proporsionalitas

Gagasan keadilan dalam sistem restoratif didasarkan pada kesepakatan konsensual yang menawarkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan masalah, sedangkan gagasan proporsionalitas mengacu pada tingkat kesamaan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum pidana, proporsionalitas pada umumnya dianggap telah terpenuhi apabila memenuhi rasa keadilan *retributif* (keseimbangan timbal balik antara pidanaan dan ganti rugi), sedangkan pendekatan *restoratif* memungkinkan penjatuhan sanksi yang tidak proporsional terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

³⁰ *ibid*

Dalam hukum pidana, negara biasanya memikul beban untuk membuktikan kesalahan tersangka. Karena beban pembuktian terpenuhi, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda dengan proses restoratif, syarat adanya pengakuan bersalah merupakan syarat untuk berlangsungnya siklus mediasi. Dalam prosedur rehabilitasi, hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat dikompromikan, memberikan tersangka hak untuk meninggalkan prosedur rehabilitasi dan menolak mengaku bersalah dan kemudian memilih opsi persidangan formal bila kesalahan harus dibuktikan³¹ atau tersangka mempunyai hak untuk naik banding ke pengadilan dan semua persetujuan yang dibuat dalam proses koreksi dinyatakan tidak mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi

Dalam proses pemulihan, advokat atau penasihat hukum berperan sangat strategis dalam membangun kapasitas pelaku untuk melindungi hak-haknya dengan bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahap informal *restoratif*, dengan bantuan penasihat hukum, tersangka dapat memperoleh informasi tentang hak dan kewajibannya, yang dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

³¹Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.

Namun, jika tersangka memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemulihan, mereka harus bertindak dan berbicara sendiri. Posisi mereka untuk mengizinkan pengacara mewakili peserta dalam semua tahap pemulihan akan merusak banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan, seperti komunikasi langsung dan ekspresi perasaan serta pengambilan keputusan kolektif yang proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam menasihati klien mereka tentang hasil yang paling mungkin dicapai dan diharapkan.

Keadilan restorative atau restorative justice adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara.

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat

dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b. Keadilan *restorative* dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Negara
- c. Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

d. Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan *restorative* merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

2. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.³²

Jadi pada dasarnya perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

³²Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Sleman, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset hlm. 18.

Mekanisme penyelesaian Perkara Pidana menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi tahapan yang dilampirkan sebagai berikut: ³³

1. Tahap Penyidikan

Penyelidikan dalam pasal 1 ayat (5) KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.³⁴

Penyelesaian perkara di kepolisian yaitu tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya penyidikan dalam hal penyidikan telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (vide pasal 109 ayat (1) KUHAP) pemberitahuan dimulai penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan), yang dilampirkan: ³⁵

³³ Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hlm 27

³⁴ Pasal 1 ayat (5) KUHAP

³⁵ Pasal 109 ayat (1) KUHAP

- a. Laporan Polisi
- b. Resume BAP saksi
- c. Resume BAP tersangka
- d. Berita acara penangkapan
- e. Berita acara penahanan
- f. Berita acara penggeledahan
- g. Berita acara penyitaan

2. Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP Penyidikan adalah rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana guna mendapatkan keterangan bahan apa saja yang diharapkan dapat mengungkapkan tentang apa yang terjadi dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁶

3. Tahap Pra penuntutan

³⁶ Pasal 1 ayat (2) KUHAP

Setelah proses penyidikan selesai selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan

- a. Batas Waktu Prpenuntun
- b. Masalah P-19 Masalah
- c. Pengubahan Surat Dakwaan
- d. Masalah Batas Waktu Pelimpahan Perkara ke Pengadilan.

4. Penuntutan

Penuntutan dalam Pasal 1 butir 6 huruf (a) dan (b) KUHAP membedakan antara pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:³⁷

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHAP) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁷ Pasal 1 butir 6 huruf (a) dan (b) KUHAP

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum

5. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan Negara hukum yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu Negara melakukan norma-norma hukum dalam Negara itu.

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.³⁸

Oleh karena itu terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat seperti terhadap pencurian ringan, penganiayaan ringan, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat.

³⁸ Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut*, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiyaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.

Tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum yang diancam dengan sanksi. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.³⁵

3. Konsep Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana Tidak pidana atau yang sering disebut delik berasal dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga sering disebut delict.

³⁵ *ibid*

Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak dipergunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Diantara para ahli ternyata banyak mempergunakan istilah yang berlainan sesuai dengan dasar pemikirannya masing-masing.³⁹ Hal ini menimbulkan terdapat beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenai hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁴⁰

Menurut pendapat Simons yaitu :

“ *strafbaarfeit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab”.⁴¹

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:⁴² Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang, maka delik memuat beberapa unsur yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta, hlm. 67

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Ersco, hlm 55

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Banyuwangi, PT. Pradnya Paramitha, hlm. 15

⁴² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 45

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Van Hamel Tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak- hak orang lain yang diancam dengan pidana tertentu bagi pelakunya.⁴³

Perbuatan tersebut ada yang mengatakan sebagai suatu delik. Tindak pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum dan perbuatan ini dirasakan juga merugikan masyarakat atau perbuatan yang anti sosial.

Perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut asas hukum bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan demikian menurut undang- undang, asas inilah yang disebut asas legalitas yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana harus ada suatu kenyataan bahwa ada aturan yang melarang perbuatan tersebut dan ada ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas dan dari batasan-batasan atau pendapat dari para sarjana penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah

⁴³ Leden Marpaung, 1991 *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4

⁴⁴ Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 48

suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan.

Menentukan perbuatan manusia, apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana, maka pertama-tama harus ditentukan perbuatan tersebut memenuhi atau tidak dalam unsur-unsur tindak pidana. Jika perbuatan tersebut telah memenuhi dalam unsur-unsur tindak pidana, maka seseorang tersebut sudah dapat diancam dengan pidana oleh suatu undang-undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

a. Unsur subyektif

Maksud dari unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya atau unsure yang berasal dari dalam si pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri dari 3 hal yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud

⁴⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 9

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni :

1. Tak berhati-hati
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur Objektif

Maksud dari unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan

c. Unsur perbuatan

Bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah merupakan titik tulang terjadinya suatu tindak pidana. Perkataan tersebut meliputi pengertian berbuat atau tidak. Contoh mengenai hal ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Pasal 338 Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan contoh berbuat sesuatu dari unsur perbuatan/tindakan, jadi untuk melakukan

suatu pembunuhan diperlukan suatu perbuatan/tindakan aktif yaitu merampas nyawa orang lain.

d. Unsur kesalahan

Seseorang yang dipidana tidak sekedar apabila ia melakukan tindak pidana, tetapi unsur kesalahan dari orang tersebut harus ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari hukum pidana yaitu tanpa pidana tanpa kesalahan. Jadi unsur kesalahan sebagai syarat pemidanaan seseorang. Segi yuridis dari kesalahan bahwa orang mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru.⁴⁶

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang sapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawabkan pidana didalamnya terkandung makna, dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka itu berarti dicela atas perbuatannya. Kesalahan itu sendiri terdiri atas beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

⁴⁶ Rohrohmana, Basir. 2001. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, hlm 12

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau ada alasan pemaaf.

e. Bersifat Melawan Hukum

Unsur ini menunjuk pada keadaan lahir yang menyertai perbuatan memang pada dasarnya dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan melawan hukum saja, sebab perbuatan inilah sesungguhnya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran melawan hukum ada dua yaitu yaitu ajaran melawan hukum formil dan materiil. Ajaran melawan hukum yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu dalih dalam undang-undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus, hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan detik itu dapat dihapus berdasar ketentuan Undang-Undang dan juga aturan-aturan yang tidak tertulis.

f. Kemampuan bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara tegas, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan masalah itu. Pasal 44 Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terkena penyakit, tidak dapat dipidana.⁴⁷

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya jika si pembuat cacat jiwanya. Sedangkan apabila disebabkan oleh hal lain misalnya jiwanya tidak normal karena masih muda atau keadaan lain yang selain disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terluka. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat untuk pertanggungjawaban pidana.

g. Memenuhi rumusan Undang-Undang

Merupakan suatu hal yang logis dimana ada suatu tindak pidana, pasti ada peraturan yang mengaturnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sebagai peraturan hukum pidana yang bersifat umum telah menyatakan dengan tegas adanya memenuhi undang-undang seperti pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁷ Moeljanto, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm 21.

yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dengan bunyi pasal tersebut dapat diketahui maksud dan tujuan dalam prakteknya.⁴⁸

Sebab pada masa sekarang ini tindak pidana lebih cepat berkembang daripada undang-undangnya sendiri. Misalnya kejahatan komputer, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita atau undang-undang lain belum mengaturnya⁴⁹. Akan tetapi tidak mungkin kejahatan dibiarkan berlarut-larut, karena tidak ada dasar hukumnya. Hal ini tergantung dari kebijaksanaan hakim dimana dalam melakukan penafsiran atau membuat hukum, sehingga putusan terhadap kejahatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oleh karena itu unsur memenuhi rumusan undang-undang harus diikuti pula dengan perkembangan ilmu hukum sebagai konsekwensi unsur memenuhi rumusan undang-undang.

Menurut Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :⁵⁰

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah

⁴⁸ R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, hlm 22

⁴⁹ Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm 53

⁵⁰ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal 88

4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak Pidana ringan Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁵¹ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.⁵²

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7.500, juga termasuk wewenang pemeriksaan

⁵¹ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99

⁵² *ibid*

Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

Tindak Pidana Ringan merupakan salah satu golongan dari Tindak Pidana itu sendiri, penggolongan ini berdasarkan jenis pelanggaran atau tindakan yang dilakukan dan bagaimana efeknya dari tindakan tersebut, dan hal ini akan ber efek juga terhadap lama penentuan waktu hukumannya. Tindak Pidana Ringan “(Tipiring)” tergolong hampir sama dengan pelanggaran, hal ini dikarenakan waktu hukumannya yang relatif singkat dan ringannya denda yang dijatuhkan, hal ini lah yang membuat kriteria keduanya hampir mirip.⁵³

Pengertian Tindak Pidana Ringan telah tertuang pula pada Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) jo Pasal1 ayat 1 Peraturan Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (“Perkababinkam Polri 13/2009”)⁵⁴ yang pada intinya mengartikan Tipiring sebagai perbuatan Pidana yang ancamannya berupa pidana penjara kurang lebih selama 3 bulan. Tindak Pidana Ringan merupakan golongan Kejahatan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II pada pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana didalamnya memiliki ancaman denda paling banyak Rp.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalamsistem-hukum-pidana> diakses pada 10 Desember 2022

250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan.⁵⁵

Dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Lamintang menjelaskan keikutsertaan dalam membantu seorang melakukan Tindak Pidana Ringan juga tergolong melakukan kejahatan dan sebagai mana hal tersebut dalam Buku II juga dapat dipidana. Contoh dalam perbuatan Tindak Pidana Ringan juga telah tertuang dalam Lampiran Perkababinkam Polri 13/2009 antara lain:

1. Mengganggu ketentrman dengan memeberikan teriakan isyarat palsu.
2. Membuat gaduh pertemuan Agama.
3. Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri.
4. Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel)
5. Penganiayaan terhadap binatang, sengaja membuat sakit, cacad, merusak kesehatan.
6. Penghinaan Ringan.
7. Penghinaan dengan tulisan.
8. Karena salahnya orang menjadi tertahan.
9. Penganiayaan Ringan.
10. Pencurian Ringan.
11. Penggelapan Ringan

⁵⁵ Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hlm 23

12. Penipuan Ringan
13. Penipuan terhadap pembeli.
14. Menjual, menawarkan makanan / minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.

Sebagai upaya dalam memperbaharui kaidah pada hukum pidana di Indonesia serta dalam upaya menyelaraskan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang seiring berkembangnya zaman, maka diperlukannya penyesuaian pula dalam efektifitas dalam kaidah hukum supaya dapat berimbang dengan kemajuan dalam masyarakat. Sejalan dengan perkembangan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan PERMA RI No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2012 lalu.⁵⁶

Aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini di khususkan sebagai penyesuaian dalam membatasi Tindak Pidana Ringan serta jumlah denda dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk pembaharuan dimasa ini. Dalam PERMA ini batasan denda dilipat gandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari dari denda awal yang tertera dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini dirasa perlu diatur dan disesuaikan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan warisan hukum pada masa Hindia

⁵⁶ *Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, hlm.4

Belanda yang dirasa sudah mulai harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah sangat berkembang jauh jika dibandingkan dengan zaman kolonial di waktu itu.⁵⁷

Dengan adanya PERMA RI No. 02 Tahun 2012 ini penulis rasa sangat tepat dengan menyesuaikan pada keadaan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini karena apabila tidak adanya penyesuaian pembaharuan dalam jumlah rupiah yang tertera dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka akan semakin banyaknya kasus kecil yang akan berujung ke pengadilan karena jumlah kerugian yang masih tertera pada angka Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pada saat ini. Dengan demikian penyesuaian nilai rupiah pada pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana semulanya ancaman denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) berubah menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), aturan ini dirasa sebagai sarana dalam pengupayaan dalam pemberian dalam tujuan keadilan serta kepastian hukum atas perkara pidana yang terjadi.⁵⁸

⁵⁷ Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

⁵⁸ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm 32

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".⁵⁹

Tapi berdasarkan teori yang ada, keadilan belum lagi tercapai "kita tidak hidup di dunia yang adil"⁶⁰ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Banyak gerakan sosial dan politis yang berjuang untuk menegakkan keadilan di seluruh dunia. Namun, karena banyaknya jenis dan variasi teori keadilan, ada kemungkinan bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan apa yang sebenarnya adalah ketidakadilan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Segala sesuatunya harus sesuai dengan keadilan.⁶¹

Dalam hal ini keadilan merupakan suatu konsep relative yang mana setiap orang tidak memiliki kesamaan,oleh karena itu keadilan harus

⁵⁹ John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Oxford, OUP, hlm 3.

⁶⁰ Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, hlm

⁶¹ Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org> Diakses pada Tanggal 5 maret

ditegakkan, hal itu harus relevan dengan kepentingan umum di mana suatu skala keadilan diakui.⁶² Keadilan di Indonesia mengambil dasar Pancasila yang mana menyatakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶³ Di sini dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama sebagai warga negara di Indonesia berlandaskan pada sila kelima Pancasila yaitu adanya rasa keadilan bagi siapa saja tanpa terkecuali. Jiwa keadilan ini dilandasi oleh hakekat keadilan manusia yaitu hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta yang penting ialah hubungan individu dengan Tuhannya.⁶⁴

Keadilan hukum, yang seringkali disebut sebagai keadilan legal, merupakan bentuk keadilan yang diatur dalam hukum sebagai serangkaian hak dan kewajiban. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini, akan ada penegakan melalui mekanisme hukum. Ini berarti, individu yang melanggar keadilan tersebut akan menghadapi konsekuensi dalam bentuk hukuman yang diberikan melalui proses peradilan⁶⁵, yang mencakup penghukuman atau aspek retributif. Berikut adalah teori keadilan menurut beberapa filsuf

a) Teori Keadilan Adam Smith

⁶² M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 85

⁶³ Sila Ke-5, Pancasila

⁶⁴ M. Agus Santoso, *Op.cit*, hal. 86

⁶⁵ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 91

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menentang keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan karena apa yang disebut keadilan harus selalu berkaitan dengan hak setiap orang. Haknya tidak boleh dilecehkan atau dikurangi. Setiap orang harus diberi hak yang sama. Adam Smith membagi keadilan dalam 3 prinsip yaitu prinsip tidak merugikan orang lain, prinsip tidak ikut campur tangan, dan prinsip pertukaran dagang yang adil.⁶⁶

b) Teori Keadilan Aristoteles

Pokok dari keadilan menurut pandangan ini adalah adanya pemberian hak yang sama namun bukan sama rata atau dikenal dengan istilah keadilan proporsional. Dalam karyanya yang bertajuk “*Nicomachean Ethics*” menjelaskan mengenai

⁶⁶ W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Diterj. Oleh Mohamad Arifin, Cet. Kedua), Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1993, hal. 117

pemikirannya tentang keadilan yang salah satunya diwujudkan dalam ketaatan terhadap hukum yang tertulis maupun tidak tertulis di mana ia berpendapat bahwa hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁶⁷

Aristoteles membagi 2 bentuk keadilan yaitu distributive dan komutatif, Keadilan komutatif memberikan perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa memperhitungkan kontribusi atau prestasi mereka, terutama dalam hal pertukaran barang dan jasa. Sebaliknya, keadilan distributif membagi sumber daya berdasarkan nilai atau kontribusi seseorang.⁶⁸

Aristoteles meyakini bahwa keadilan dapat terwujud melalui ketaatan pada hukum, karena hukum pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Menurut aristoteles keadilan diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga konsep tersebut mencerminkan kepatuhan pada hukum atau yang sah, dimana tidak boleh ada pelanggaran terhadap huku dan semua peraturan harus diikuti.

c) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls keadilan adalah nilai utama yang mendasari institusi sosial. Namun, pentingnya keadilan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengabaikan atau merendahkan

⁶⁷ L.J Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11-12

⁶⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 24

pentingnya rasa keadilan yang dirasakan oleh individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang kurang berdaya dalam mencari keadilan. Secara khusus, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan konsep yang ia ciptakan sendiri, yaitu "posisi asali" dan "selubung ketidaktahuan".⁶⁹

Menurut John Rawls terdapat prinsip-prinsip keadilan yang mendasar di antaranya adalah prinsip persamaan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan yang universal, hakiki, dan dapat diselaraskan dengan hak-hak sosial dan ekonomi individu. Prinsip pertama yang disebut sebagai prinsip kebebasan yang sama mencakup kebebasan agama, kebebasan politik, dan kebebasan berekspresi. Prinsip kedua, yang dikenal sebagai prinsip perbedaan, mengasumsikan prinsip kesempatan yang sama.⁷⁰

2. Teori Penegakan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

⁶⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. (1)*, hlm 135

⁷⁰ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, (Diterj. Oleh Rasisul Muttaqien). Bandung, Nusa Media, hlm 90

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷¹

Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.⁷²

Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁷³

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya

⁷¹Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁷² Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta, Pusham UII, hlm. 12

⁷³ *ibid*

dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁷⁴

Di Indonesia, pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam konteks perubahan kebijakan politik dan sosial. Dalam konteks reformasi wacana hak asasi manusia, diciptakan sebagai jaminan yang lebih kuat dan semakin kuat, dengan adanya perubahan UUD 45 sebagai fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM.⁷⁵

Nilai menciptakan perangkat dasar yang disebut hak asasi, yang menetapkan aturan untuk perilaku manusia dalam hubungan interpersonal. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh individu itu sendiri.⁷⁶ Kewajiban asasi manusia membatasi hak asasi manusia dan berfungsi sebagai pengendali agar kondisi sosial menjadi lebih baik dengan menghargai hak asasi manusia satu sama lain.⁷⁷

Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia sebagai kewajiban yang apabila

⁷⁴ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

⁷⁵ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Prenada Media hlm. 47.

⁷⁶ Lemek, Jeremia. 2007, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*. Yogyakarta, Galangpress. Hlm 63

⁷⁷ *ibid*

tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 1.⁷⁸

Kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.⁷⁹

Konstitusi sudah memaklumkan Indonesia sebagai negara hukum. Pilihan terhadap paham negara hukum mengakibatkan Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi.⁸⁰ Pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa; “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Artinya secara konstitusional kebebasan berekspresi telah dijamin sehingga setiap warga negara berhak atas hak tersebut.⁸¹

⁷⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁷⁹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁸⁰ LBH Yogyakarta 2017, *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*, Yogyakarta, BEST LINE PERSS hlm. 70

⁸¹ Pasal 28 Undang-Undang Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Kebebasan Berekspresi secara umum diatur pada BAB III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian kelima hak atas kebebasan pribadi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luasakan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”, Pasal 25 “setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.⁸²

Dengan demikian Hak atas Kebebasan Berekspresi mendapat legitimasi yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tersebut adalah implementasi nilai yang diwujudkan dalam suatu peraturan guna kebaikan bersama.⁸³

3. Teori Hak Asasi Manusia

Bicara mengenai Hak Asasi Manusia tidak hanya dapat dilihat melalui definisi, namun dapat pula ditinjau sejarah mengenai asal pembentukannya. Eksistensi HAM sesungguhnya hampir sama dengan

⁸² Tony Yuri Rahmanto, 2016, Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahannya, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, hlm 48

⁸³ *Ibid.*

eksistensi manusia, selalu melekat (inherent) pada tiap insan sebagai hak yang dimiliki manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸⁴

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, HAM adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.⁸⁵ Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁸⁶

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan Keadilan.⁸⁷

a. Teori Hukum Kodrati

⁸⁴ Ujang Chandra S, 2017, Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1

⁸⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, Dalam: Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm 2

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ Adji, Oemar Seno. 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm 65

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang. Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.⁸⁸

⁸⁸ J. A, Denny, 2013 *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*, Jakarta, Gramedia, hlm. 8

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori *hukum kodrati* ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: “*The Second Trities of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak sociall (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.⁸⁹

b. Teori Positifisme

Teori Positivisme atau Utilitarian Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun

⁸⁹ Rhona K.M Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm 12.

“Declaration of the Right of Man and of the Citizen” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.

Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (is) dan apa yang seharusnya (ought). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (ought) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal. Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori Dworkin sangat mendasarkan pada kewajiban

untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau trump dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama.⁹⁰ Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai trump dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia hak yang tidak fundamental. Missal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.⁹¹

4. Teori Restorative Justice

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana

⁹⁰ Rahayu SH, M.Hum., 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 77

⁹¹ Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional*, Jakarta, IMR Press, hlm. 57-58

dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana.⁹² Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal.⁹³ Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁹⁴

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun

⁹² Manan, Bagir. 2006. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247, Jakarta: IKAHI. Hlm 45

⁹³ Achjani Zulfa, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Depok, Badan Penerbit FHUI. Hlm 42

⁹⁴ Mansyur Kartayasa, 2015, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 54, hlm. 1-2.

masyarakat.⁹⁵ Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁹⁶

C. Originalitas Penelitian

1. Noval Forestriawan, Universitas Borneo Tarakan, 2023 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice, TESIS, tujuan penelitian ini untuk menganalisis eksistensi pelaksanaan restorative justice di Indonesia, metode yang digunakan ialah pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Adapaun hasil penelitian ini, pertama: eksistensi keberadaan dari Restorative Justice di Indonesia sudah berjalan, khususnya diterapkan pada kasus-kasus tertentu, seperti Penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyalahguna Narkotika dan Tindak Pidana Ringan. Penekanan ini berdasarkan beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi penegak hukum. Kedua, keberadaan Restorative Justice di kalangan masyarakat tidak sepenuhnya dipahami dengan baik, karena beberapa kasus yang

⁹⁵ Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang, Walisongo Mediation Center. Hlm 17

⁹⁶ *Ibid.*

disajikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemahaman model Restorative Justice pada tahap adjudikasi, seharusnya perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan di tahap penyidikan maupun penuntutan. Terkesan bahwa, aparat penegak hukum masih belum mempersiapkan Restorative Justice pada perkara tertentu (tindak pidana ringan) sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian perkara yang sedang dihadapi, begitu pula dengan masyarakat sehingga ini berdampak pada keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif.

2. Muhammad S Mae. Universitas Broneo Tarakan. 2023. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan. TESIS. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Untuk menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pada hakikatnya proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, yaitu pihak pelaku kejahatan, pihak korban, juga

pihak keluarga korban ataupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Konteks keadilan dalam kerangka pendekatan restorative justice tersebut, adalah keadilan proporsionalitas yang memberikan keseimbangan pemulihan kepentingan antara pelaku kejahatan dengan korban. Pelaku kejahatan akan dipulihkan haknya seperti semula tidak lagi ditempatkan sebagai mantan pelaku kejahatan sedangkan pihak korban mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku. Penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice, berdasarkan hasil penelitian telah efektif, dalam rangka pemulihan hak pelaku dengan korban, yang tampak dari segi partisipasi aktif dari kedua pihak untuk mencari titik temu secara damai dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana.


D. Kerangka Berfikir

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku-pelaku yang melakukannya ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatankejahatan ringan yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan,

pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas (pihak yang berkepentingan) dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha non penal pada upaya penanggulangan itu. mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal - hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.⁹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat/di lapangan⁹⁸. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal.

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid, penulis memilih lokasi penelitian di Polres Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Alasan

⁹⁷ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hlm 19

⁹⁸ *Ibid*

Subjektif pemilihan lokasi disebabkan karena Polres Kendal dekat dengan tempat tinggal saya sehingga pemilihan lokasi dapat mempermudah untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Selain itu alasan objektif pemilihan lokasi ini yaitu kelengkapan data-data penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis terkait dengan keberadaan kasus di wilayah Polres Kendal, serta memperdalam wawasan penulis dengan menganalisis kerjasama dan dukungan Polres Kendal dalam menangani perkara Restorative Justice di wilayah Kabupaten Kendal.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

b) Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi⁹⁹:

1) Bahan hukum Primer

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian; Undang-undang Nomor 8

⁹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia - Press, hlm 72

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

2. Sumber Data.

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung, melalui pengamatan dan wawancara dengan pejabat di Wilayah hukum Polres Kendal

Sumber data primer di dapat dari hasil wawancara dan observasi.

1) Wawancara antara lain:

- a) Kanit Reskrim Polres Kendal
- b) Anggota Sat Reskrim Polres Kendal
- c) Anggota Polres Kendal
- d) masyarakat sekitar

2) Observasi antara lain:

a) Melakukan observasi terhadap kasus tindak pidana ringan yang penyelesaiannya melalui *Restoratif Justice*

b) Sumber Data Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer.

Bahan buku primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yaitu pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal

2. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku literature:

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang kepolisian;
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

- 6) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - 7) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
 - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019")
 - 9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perkejaksaan 15/2020")
 - 10) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif ("Kepdirjenbadilum 1691/2020")
- c) Bahan hukum Tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer di dapatkan dari wawancara dan observasi. Adapun penjelasannya adalah :

- a) Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari narasumber terkait pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal.
- b) Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder di dapatkan dari studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal.¹⁰⁰

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, hlm 42

dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”¹⁰¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

¹⁰¹ Miles dan Huberman. 1992, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia hlm 20

4. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal

Kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat banyak dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Kesejahteraan dicapai dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam baik pertambangan, kekayaan laut dan pertanian hasil bumi Indonesia, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dalam dunia kerja dan global.

Berbagai kritikan dan ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang digunakan oleh Polri, khususnya yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif dari segi keuntungan, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kritik terus-menerus ditujukan terutama pada kinerja profesional mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mereka. Terutama dalam kasus di mana penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap kasus yang dianggap tidak perlu. Kritik tersebut juga berkaitan dengan fakta bahwa hukum biasanya bukan solusi yang baik untuk masalah dan cenderung memiliki efek ikutan yang buruk, terutama berkaitan dengan hasil dari pemenjaraan.

Polisi dibutuhkan untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga hukum di seluruh dunia, pada semua bagian dari kehidupan masyarakat. Polisi ada di semua negara, meskipun tugas dan fungsinya berbeda-beda. Polisi Indonesia berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan.¹⁰²

Dengan adanya pembaruan Undang-Undang No 2 Tahun 2022 dimaksudkan untuk lebih memantapkan posisi dan fungsi Polri sebagai bagian dari pemerintahan, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat yang mempertahankan hak asasi manusia, harus dilakukan secara mandiri, bebas dari kekuasaan pihak lain, atau bebas dari kekuasaan pemerintah dan kekuatan lain.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum. Pada sisi lain polisi

¹⁰² Ryanto Ulil Anshar, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, (3), hlm 362

juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Kedua hal tersebut menimbulkan gap dalam implementasinya, sebab di suatu sisi polisi harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, misalnya menerima laporan kasus hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, tapi pada sisi lain kasus hukum yang dilaporkan sering bertentangan dengan nilai agama dan nilai sosial, sehingga menimbulkan problem yang dilematis antara tugasnya sebagai penegak hukum dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kesusilaan, agama dan budaya yang berbeda pada setiap daerah.¹⁰³

Penegakan hukum adalah proses penerapan standar hukum untuk mengarahkan perilaku dalam masyarakat dan negara. Setiap norma hukum memiliki hak dan kewajiban subjek hukum dalam proses hukum, sehingga permasalahan hukum sebetulnya didasarkan pada hak asasi manusia dalam konsep keadilan hukum.

Di sini, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum, sehingga kebijakan politik hukum pidana juga termasuk dalam kebijakan penegakan hukum. Di sini, hukum pidana berarti melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana biasanya berfokus pada proses pencegahan,

¹⁰³ *Ibid.*

sedangkan penindakan pemberantasan dilakukan jika upaya pencegahan tidak berhasil atau tidak efektif dalam mengendalikan kejahatan.

Peran Kepolisian di wilayah Kendal memiliki peran penting dalam memberantas criminal. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjelaskan mengenai tugas pokok Polri sebagai berikut :

- a. Mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayomn, dan pelayanan publik masyarakat.

Polisi merupakan garda terdepan dalam melindungi warganya dari pelaku tindak kejahatan, sehingga peran polisi menjadi sangat vitl dalam kehidupan msyarakat.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan terkait pidana kejahatan maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi diantara korban dan terdakwa, dan kadang-

kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Keadilan restorative dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya. Hadirnya restorative justice diharapkan dapat membentuk nilai-nilai keadilan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁰⁴

Khususnya daerah Kendal, Polres Kendal menangani kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kendal terus meningkat. Selama Januari-Mei 2023 ada 62 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2022 ada 112 kasus dengan 65 persen merupakan kasus anak. Angka itu meningkat drastis dibanding tahun 2021. Bahkan, Kabupaten Kendal menduduki peringkat tiga di Jawa Tengah terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Rata-rata kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di adalah kejahatan seksual. Seperti pencabulan dan pemerkosaan. Adapun faktor pemicunya yakni permasalahan dalam rumah tangga, ekonomi rendah, hingga kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur. Akibat dari meningkatnya kejahatan terhadap anak, maka pemerintah daerah kabupaten Kendal telah membentuk program rumah restorative justice, rumah Restorative justice terdapat di tingkat desa yang berada di desa Ngampel Wetan, rumah Restorative justice ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum tanpa masuk ke pengadilan. Adanya rumah restorative justice merupakan suatu pendekatan

¹⁰⁴ Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, hlm 24

dalam rangka memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.¹⁰⁵

B. Hambatan Dalam Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal

Karena Indonesia adalah negara hukum, penegakan hukum yang adil sangat penting. Pemerintahan di Indonesia didirikan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban di seluruh negara. Seseorang dapat menggambarkan penegakan hukum sebagai upaya untuk menghasilkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat. Dalam penegakan hukum, lembaga kepolisian berfungsi sebagai pintu masuk ke berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di negara ini. Sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum, lembaga kepolisian harus memenuhi tugas mereka. memeriksa tiga komponen penegakan hukum saat melaksanakan kewajibannya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Keadilan tidak akan muncul secara instan, tetapi harus dilakukan untuk mencapainya. Keadilan harus dilindungi. Jika sistem penegakan hukum memiliki nilai-nilai yang baik, itu berarti bahwa nilai-nilai tersebut selaras dengan kaidah dan dengan tindakan nyata manusia. Karena hukum dan masyarakat terhubung satu sama lain, hukum berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial masyarakat. Dengan meningkatnya

¹⁰⁵https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20220725005/rumah_restorative_justice_diharapkan_menjadi_wujud_keadilan_di_masyarakat diakses pada 5 maret 2024

angka kriminalitas peran polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan, memberantas kriminalitas tidaklah mudah, Sangat mungkin bahwa kejahatan atau pelanggaran hukum akan terus terjadi selama manusia hidup di dunia ini, dan kriminalitas akan hadir dalam berbagai bentuk. tingkat kehidupan masyarakat, serta proses penyelesaian tindak pidana, terkadang menghadapi banyak hambatan yang menghalangi penyelesaian tindak pidana. Konsep keadilan restorative digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana untuk mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum memiliki iandasan hukum. dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menerapkannya.¹⁰⁶ Selain itu, untuk menciptakan keragaman dalam pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, produk yang mengawasi tugas yuridis Kepolisian yang sangat luas ini jelas merupakan tugas yang sangat sulit dan berat. Restorative justice pada dasarnya menggabungkan prinsip kearifan lokal. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa ada beberapa tempat di mana prinsip musyawarah masih digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini dikarenakan konsep restorative justice pada dasarnya telah berkembang dalam budaya Indonesia dan menjadi kearifan lokal. Proses penyelesaian tindak pidana ringan yang menggunakan sistem ini harus mempertimbangkan kedua kepentingan pelaku dan korban serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Permata Aksara, hlm 44

¹⁰⁷Alkostar, Artidjo. 2007. "Restorative Justice". *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 262 September 2007. Jakarta: IKAHI. Hlm 50

Korban dalam sistem ini diposisikan bukan hanya sebagai pihak yang dimintai keterangan tetapi juga sebagai pihak yang dirugikan yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi. Ini karena sistem ini mengutamakan percakapan antara pelaku dan korban. merugikan pelaku. Dengan menggunakan sistem ini, pelaku juga dapat bertanggung jawab atas tindakannya dengan membayar atau mengganti kerugian. Restorative justice menghasilkan simbiosis mutualisme di mana pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara dan kehilangan kemerdekaannya, sedangkan korban mendapatkan kembali haknya untuk mengembalikan atau memperbaiki segala kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran.

Keadilan restorative dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya untuk mencapainya. Tidak mungkin untuk menganggap keadilan restoratif sebagai metode penghentian perkara secara damai. yang melibatkan pelaku, masyarakat setempat, korban, dan penyelidik sebagai mediator. Namun, penyelesaian perkara melalui perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban harus diputuskan oleh hakim melalui jaksa penuntut umum. Ini akan menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.¹⁰⁸

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian tindak pidana ringan dengan restorative justice sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

¹⁰⁸ Gultom, Maidan, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, Refika Aditama, hlm 37

Belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restoratif, karena layaknya sebuah aturan hukum terutama mengenai restorative justice yang berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

hambatan bahwa penegak hukum dalam mempertimbangkan sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif harus adanya persetujuan, jika dalam proses tidak dapat persetujuan untuk restorative justice, maka perkara akan dilanjutkan proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang harus bersikap lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu keputusan.

c. Faktor Sarana / Fasilitas Hukum yang Mendukung

Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitas hukum sangat berpengaruh dalam proses keadilan restoratif, dimana jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui restorative justice tanpa harus berlanjut ke meja hijau / persidangan. Tetapi, jaksa bersifat pasif dalam melakukan upaya perdamaian antara para pihak

d. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat menghentikan upaya perdamaian bisa berasal dari faktor luar, yaitu faktor masyarakat. Jadi, sebenarnya perkara ini secara

penghentian penuntutan untuk masalah pengembalian hak-hak korban atau pengembalian keadaan semula oleh korban terpenuhi, tetapi menurut masyarakat perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Contohnya pasal 170 KUHP, meskipun disitu ada korban, ada pelaku, dan ada perdamaian, tetapi jaksa tidak bisa melakukan restorative justice karena pasal yang tersangka langar mengganggu ketertiban umum. Jadi tidak semua perkara itu dapat dilakukan restorative justice. Perkara yang bisa dilakukan restorative justice itu adalah perkara yang ancamannya di bawah 5 (Lima) tahun, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menghilangkan nyawa, tindak pidana yang mengancam keamanan Negara

e. Faktor Kebudayaan

Hambatan terkait faktor kebudayaan yang menghambat proses perdamaian tersebut. Pada kasus tersebut, antara tersangka dan korban telah sepakat untuk melakukan perdamaian tanpa ada suatu hambatan, karena korban menyadari bahwa tersangka masih ada hubungan keluarga dengan korban, kemudian tokoh masyarakat juga menyetujui jika perkara tersebut dilakukan upaya keadilan restorative.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal

Ketika seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka seorang tersebut harus menjalani hukuman yang telah ditetapkan, pada umumnya

perkara pidana harus diselesaikan didalam pengadilan, akan tetapi banyak diluar sana yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan dengan cara mediasi, lembaga perdamaian dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penegak hukum aparat kepolisian menjadi ujung tombak dalam menegakan hukum pidana melalui keadilan restorative, restorative justice salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dan diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan adanya mekanisme restorative justice ini diharapkan dapat mendamaikan kasus pidana yang sifatnya ringan sehingga tidak perlu dibawa ke pengadilan, ini adalah sebuah respon cepat dari pemerintah dalam menyelesaikan perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tujuan polisi yaitu untuk menjamin tertib dan tegajnya hukum seta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

109

Ketika menerapkan mekanisme restorative justice selalu terdapat hambatan-hambatan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi

¹⁰⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Manusia, tetapi penegak hukum harus berusaha maksimal, berikut adalah upaya dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia :

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ini sangat penting, perlunya menambah jumlah personil agar kasus yang ditangani dapat lebih maksimal dan penerapan keadilan restorative dapat lebih diupayakan terutama dalam penanganan kasus tindak pidana ringan berbasis Hak Asasi Manusia

Dengan adanya penambahan jumlah personil maka dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan susunan organisasi, perlunya peningkatan kualitas personil dengan memberikan pendidikan lanjutan kepada anggota personil Polres Kendal dalam menangani kasus keadilan restorative dengan meningkatkan kualitas personil maka juga akan meningkatkan kemampuan anggota khususnya perkara restorative justice.

Fasilitas / Anggaran

Memberikan intensif kepada anggota apabila ada apresiasi dari masyarakat maupun pimpinan, selain itu juga jaksa memiliki peran yang aktif dalam memberikan pengertian kepada para pihak dan menawarkan kepada pihak bahwa kasus bisa diselesaikan melalui restorative justice tanpa harus berlanjut ke meja hijau / persidangan.

Menambahkan anggaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas personil serta penyedia sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada guna mendukung operasional kegiatan restorative.

Metode

Metode adalah cara untuk mencapai tujuan yaitu keadilan restorative dalam tindak pidana ringan berdasarkan Hak Asasi Manusia, cara penerapan ini dengan mediasi penal maupun non penal. Dengan metode yang dilakukan ini, hasilnya jumlah perkara pidana ringan yang ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan meningkatkan penyelesaian kasus yang terjadi

Metode penerapan restorative justice yang ada harus dapat memberikan motivasi kepada anggota yang melaksanakan karena dalam keadaan yang mendukung, Seseorang akan bekerja lebih senang dan akan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan. Dengan diberlakukan metode penerapan restorative justice yang baik dan kesempatan yang luas adanya promosi dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Polres Kendal menangani kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kendal terus meningkat. Selama Januari-Mei 2023 ada 62 kasus. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang 2022 ada 112 kasus dengan 65 persen merupakan kasus anak. Angka itu meningkat drastis dibanding tahun 2021. Bahkan, Kabupaten Kendal menduduki peringkat tiga di Jawa Tengah terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan Namun pemerintah setempat bergerak cepat dengan meluncurkan inovasi baru yaitu rumah Restoratif justice, dimana rumah ini bertujuan untuk mendamaikan suatu perkara yang sifatnya ringan dan tidak perlu dibawa ke pengadilan.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal yaitu :
 - a. Faktor hukum
 - b. Faktor penegak hukum
 - c. Faktor fasilitas

- d. Faktor kebudayaan
 - e. Faktor Masyarakat
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal yaitu
- a. Meningkatkan sumber daya manusia
 - b. Meningkatkan fasilitas dan anggaran
 - c. Meningkatkan Penerapan metode yang benar

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa *restorative justice* sudah diterapkan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Kendal dalam penanganan tindak pidana ringan namun belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya beberapa kendala yang ditemui. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan berdasarkan Hak Asasi Manusia oleh Polres Kendal.

1. Polres Kendal bersama jajarannya harus meningkatkan kualitas Sumber daya Manusianya. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas personil agar kasus yang ditangani dapat lebih maksimal. Selain itu juga perlu meningkatkan kualitas masyarakatnya dengan cara memberikan edukasi mengenai tindak pidana ringan maupun dapat bertindak sebagai mediator dalam menangani masalah

2. Meningkatkan fasilitas dan anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas personil serta penyediaa sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang ada guna mendukung operasional kegiatan restorative. Selain itu juga jaksa harus berperan aktif dan mengupayakan keadilan restorative
3. Meningkatkan metode dalam penyelesaian perkara ini cukup penting, dengan cara sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya perkara pidana ringan dapat diselesaikan dengan cara Restoratif justice

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva. 2009. *Keadilan Restoratif*. Depok, Badan Penerbit FHUI.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta.
- Adji, Oemar Seno. 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Alkostar, Artidjo. 2007."Restorative Justice". Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 262 September 2007. Jakarta: IKAHI.
- Amir Iiyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Sleman, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita,
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Angrayni, L. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 2016, hlm 88-102
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Graha Santika Hotel,
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada,
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.

- Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Colorado, USA, hlm. 332 dan 400
- Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013,
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, hlm. 1.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, FHUI, hlm. 3
- Gultom, Maidan, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, Refika Aditama.
- Hak Asasi Manusia di Indonesia*). Yogyakarta, Galangpress.
- Handbook on *Restorative justice* Programme, United Nations, New York, 2006, hlm. 6.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, (Diterj. Oleh Rasisul Muttaqien). Bandung, Nusa Media.
- J. A, Denny, 2013 *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, ctk. Pertama*, Jakarta, Gramedia.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Oxford, OUP.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, The Meaning of *Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand,
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia
- Kaimuddin, A. 2015, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm 258-279.
- Kansil, C.S.T., 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 17
- Khairul Saleh Amin, 2010, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pamator Press, hlm. 90.
- L.J Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Pradnya Paramita
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum

- LBH Yogyakarta 2017, *Rezim Represi, Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*, Yogyakarta, BEST LINE PERSS
- Leden Marpaung, 1991 *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta
- Lemek, Jeremia. 2007, *Mencari Keadilan (Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum dan*
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, , Jakarta, Kencana.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta, Prenada Media hlm. 47.
- Manan, Bagir. 2006. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247, Jakarta: IKAHI.
- Mansyur Kartayasa, 2015, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke 54.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*. USU Press, Medan. Hlm 79
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Banyuwangi, PT. Pradnya Paramitha.
- Miles dan Huberman. 1992, *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Moeljanto, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Muhaimin, M. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 2009, hlm 185
- Mulyani, S. 2017, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), hlm 337-351.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teoru Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Semarang, Walisongo Mediation Center.
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.*
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Permata Aksara.
- R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia,
- Rahayu SH, M.Hum., 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm 77 Pranoto Iskandar, 2012, *Hukum HAM Internasional*, Jakarta, IMR Press.
- Rhona K.M Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Rick Sarre, 2004, *Restorative justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, 2003 *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108. Lihat: Mark M Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview,
- Rohrohmana, Basir. 2001. *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta, Pusham UII.
- Ryanto Ulil Anshar, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, (3), hlm 36
- Sagita, K. R. 2016, *Model Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polresta Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY). Hlm 33
- Siswanto Sunarso, 2014, H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia – Press.

- Soerodibroto, R. Soenarto., 2003, *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 21
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Sudarto. 1995. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm 15
- Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut*, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.
- Thomas Nagel, 2005, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs.
- W. Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Diterj. Oleh Mohamad Arifin, Cet. Kedua), Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1993,
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Ersco
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Ryanto Ulil Anshar, 2020, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, (3), hlm 36
- Tony Yuri Rahmanto, 2016, Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, hlm 48
- Ujang Chandra S, 2017, Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, *Jurnal Komunikasi*, Vol 3 No 1

Sihotang, P. H. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2),2020,hlm 107

Angrayni, L. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative justice. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 2016, hlm 88-102.

Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. (1)*,

Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

Website

Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org> Diakses pada Tanggal 5 maret 2024

diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.
Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15,

diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal Desember 2022

Perbedaan Tindak Pidana Ringan dengan Pelanggaran dalam sistem Hukum Pidana <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-tindak-pidana-ringan-dengan-pelanggaran-dalamsistem-hukum-pidana>

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Publishing, hlm 24
https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20220725005/rumah_restorative_justice_diharapkan_menjadi_wujud_keadilan_di_masyarakat diakses pada 5 maret 2024

Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org> Diakses pada Tanggal 5 maret 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 39 Tahun 1999

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kanit Reskrim Polres Kendal

1. Berapa jumlah kasus pidana ringan dengan mekanisme restorative justice yang berhasil saat bapak memimpin
2. Menurut bapak apakah aturan yang mengatur tentang restorative justice sudah tegas?
3. Apakah yang menjadi hambatan bapak dalam mengedepankan mekanisme restorative justice
4. Upaya apa yang bapak dan anggota telah lakukan dalam meminimalisir kejahatan, dan meningkatkan keadilan restorative justice
5. Apakah fasilitas dan prasarana bapak sudah mendukung untuk menjalankan mekanisme restorative justice

B. Anggota Sat Reskrim Polres Kendal

1. Bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal?
2. Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan?
3. Bagaimana proses penyelesaian sebuah kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice di Polres Kendal?
4. Apa hambatan-hambatan dalam menggunakan mekanisme restorative justice

5. Bagaimana Upaya bapak dalam mengatasi hambatan dalam mekanisme restorative justice

C. Anggota Polres Kendal

1. Bagaimana proses kerjasama antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban dalam implementasi restorative justice di Polres Kendal?
2. Apakah terdapat panduan atau protokol khusus yang digunakan dalam pelaksanaan restorative justice di Polres Kendal? Jika ada, bisa dijelaskan lebih lanjut?
3. Apakah dengan hadirnya rumah restorative justice berpengaruh terhadap pihak yang sedang menyelesaikan perkara pidana ringan?
4. Apakah terdapat inisiatif atau program khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Kendal?
5. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan mekanisme restorative justice?

D. Masyarakat sekitar

1. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar tentang konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal
2. Apakah masyarakat merasakan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan kepolisian setempat dengan adanya pendekatan restorative justice berbasis hak asasi manusia?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran serta korban, pelaku, dan komunitas dalam proses restorative justice di wilayah hukum Polres Kendal?
4. Bagaimana upaya masyarakat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam mekanisme restorative justice.
5. Bagaimana menurut masyarakat dengan hadirnya Rumah Restorative Justice, apakah penting bagi masyarakat

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kanit Reskrim Polres Kendal (IPTU DUL ROHMAN, S.H., M.H.)

1. Berapa jumlah kasus pidana ringan dengan mekanisme restorative justice yang berhasil saat bapak memimpin ?

Selama saya menjabat sebagai Kanit 3 Satreskrim Polres Kendal ada 4 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

2. Menurut bapak apakah aturan yang mengatur tentang restorative justice sudah tegas?

Belum dikarenakan penanganan restorative justice yang berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, namun dalam penerapannya setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

3. Apakah yang menjadi hambatan bapak dalam mengedepankan mekanisme restorative justice ?

Belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti

Harus Adanya Persetujuan, Jika Dalam Proses Tidak Dapat Persetujuan Untuk Restorative Justice

Adanya Kendala/Gejolak Di Masyarakat Apabila Suatu Kasus Diselesaikan Menggunakan RJ

Kurangnya Penyidik Yang Ada Maupun Kualifikasi Penyidik Yang Masih Minim

Terbatasnya Anggaran Yang Ada

4. Upaya apa yang bapak dan anggota telah lakukan dalam meminimalisir kejahatan, dan meningkatkan keadilan restorative justice ?

Mengusulkan penambahan personil

Mengusulkan personil yang ada untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi penyidik

Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional dalam penyelesaian kasus

Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu RJ

Membuat rumah restorative justice dengan harapan dapat memberikan pengetahuan di tengah masyarakat mengenai RJ

5. Apakah fasilitas dan prasarana bapak sudah mendukung untuk menjalankan mekanisme restorative justice ?

Belum semuanya memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas kami sebagai penyidik

B. Anggota Sat Reskrim Polres Kendal (BRIGPOL ARNUM PUSPAPRATIWI, S.H.)

1. Bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal?

Memberi ruang dan kesempatan kepada FKPM (RT,RW,Lurah/Tokoh yang ada dimasyarakat) untuk menyelesaikan kasus yang ada

Memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk berkomunikasi untuk mencari win-win solution

Menyarankan kepada pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian perkara melalui Restoratif justice.

2. Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan?

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan perintah atasan langsung dalam hal ini Kapolres Kendal.

3. Bagaimana proses penyelesaian sebuah kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice di Polres Kendal?

Para pihak membawa surat damai disertai saksi yang berasal dari komunitas masyarakat bisa lurah, rt, rw . surat damai yang telah dibuat menjadi pertimbangan penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal dan hasil dari gelar baik saran dan rekomendasi digunakan untuk pendalaman dalam proses pemberkasan. Berdasarkan pertimbangan akhir dari penyidik maka dilakukan penambahan berkas yaitu surat pernyataan pencabutan LP. Dan jika perlu adanya pendalaman lagi, dilakukan gelar dengan unsur diluar penyidik untuk penetapan SP3.

4. Apa hambatan-hambatan dalam menggunakan mekanisme restorative justice ?

Belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restorative

Setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

Adanya kendala/gejolak di masyarakat apabila suatu kasus diselesaikan menggunakan Restoratif Justice

Kurangnya penyidik yang ada maupun kualifikasi penyidik yang masih minim

Terbatasnya anggaran yang ada

5. Bagaimana Upaya bapak dalam mengatasi hambatan dalam mekanisme restorative justice ?

Mengusulkan penambahan personil di unit PPA Polres Kendal

Mengusulkan personil yang ada untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi penyidik

Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional dalam penyelesaian kasus

Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu Restoratif Justice

C. Anggota Polres Kendal (BRIPTU SITI IDAYANTI, S.H.)

1. Bagaimana proses kerjasama antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban dalam implementasi restorative justice di Polres Kendal?

Dalam penanganan perkara khususnya tindak pidana ringan penyidik akan mengusahakan untuk melakukan mediasi untuk mencari win-win solution yang adil bagi pada pihak yang berselisih sebelum memutuskan untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap selanjutnya.

2. Apakah terdapat panduan atau protokol khusus yang digunakan dalam pelaksanaan restorative justice di Polres Kendal? Jika ada, bisa dijelaskan lebih lanjut?

Setau saya sampai saat ini belum ada panduan atau protocol khusus dalam pelaksanaan Restoratif Justice ini. Penyidik sebelum melakukan penanganan perkara akan membuat surat kepada kapolres Kendal dan menunggu disposisi atau saran untuk penanganan kasus tersebut.

3. Apakah dengan hadirnya rumah restorative justice berpengaruh terhadap pihak yang sedang menyelesaikan perkara pidana ringan?

Untuk saat ini menurut saya belum banyak berdampak dalam penanganan perkara khususnya yang diselesaikan dengan Restiratif Justice.

4. Apakah terdapat inisiatif atau program khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Kendal?

Sampai saat ini sudah melakukan sosialisasi baik lewat media online maupun secara langsung kepada masyarakat.

5. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan mekanisme restorative justice?

Belum adanya peraturan yang pasti untuk penerapan Restoratif justice, jadi penyidik belum mempunyai pegangan yang pasti dalam penanganan perkara.

D. Masyarakat sekitar (Bapak Suseno)

1. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar tentang konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal ?

Saya kurang tau pasti mengenai apa itu Restoratif Justice, setau saya hanya apabila ada kasus bisa dibicarakan dengan cara kekeluargaan untuk penyelesaiannya dan tidak dilanjutkan untuk pelaku sampai dipenjara.

2. Apakah masyarakat merasakan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan kepolisian setempat dengan adanya pendekatan restorative justice berbasis hak asasi manusia?

Seharusnya ada apabila dari pihak kepolisian benar-benar menjalankan system ini dengan benar.

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran serta korban, pelaku, dan komunitas dalam proses restorative justice di wilayah hukum Polres Kendal?

Karena saya disini sebagai ketua RW apabila ada suatu perselisihan di kampung saya selalu saya libatkan baik itu korban, pelaku, perangkat desa ataupun tokoh yang ada disini dalam penanganan suatu perselisihan.

4. Bagaimana upaya masyarakat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam mekanisme restorative justice ?

Harusnya dapat dilakukan sosialisasi yang dapat menjangkau semua kalangan sampai ditingkat desa mengenai penanganan restoratif Justice ini

agar masyarakat juga paham dan tidak menjadikan hambatan bagi kepolisian.

5. Bagaimana menurut masyarakat dengan hadirnya Rumah Restorative Justice, apakah penting bagi masyarakat ?

Itu baru ada satu mungkin seharusnya bisa ditambah apakah itu disetiap kecamatan syukur bisa setiap desa ada Rumah Restorative Justice ini.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kanit Reskrim Polres Kendal (IPTU DUL ROHMAN, S.H., M.H.)

1. Berapa jumlah kasus pidana ringan dengan mekanisme restorative justice yang berhasil saat bapak memimpin ?

Selama saya menjabat sebagai Kanit 3 Satreskrim Polres Kendal ada 4 kasus yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

2. Menurut bapak apakah aturan yang mengatur tentang restorative justice sudah tegas?

Belum dikarenakan penanganan restorative justice yang berlandaskan pada Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, namun dalam penerapannya setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

3. Apakah yang menjadi hambatan bapak dalam mengedepankan mekanisme restorative justice ?

Belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti

Harus Adanya Persetujuan, Jika Dalam Proses Tidak Dapat Persetujuan Untuk Restorative Justice

Adanya Kendala/Gejolak Di Masyarakat Apabila Suatu Kasus Diselesaikan Menggunakan RJ

Kurangnya Penyidik Yang Ada Maupun Kualifikasi Penyidik Yang Masih Minim

Terbatasnya Anggaran Yang Ada

4. Upaya apa yang bapak dan anggota telah lakukan dalam meminimalisir kejahatan, dan meningkatkan keadilan restorative justice ?

Mengusulkan penambahan personil

Mengusulkan personil yang ada untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi penyidik

Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional dalam penyelesaian kasus

Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu RJ

Membuat rumah restorative justice dengan harapan dapat memberikan pengetahuan di tengah masyarakat mengenai RJ

5. Apakah fasilitas dan prasarana bapak sudah mendukung untuk menjalankan mekanisme restorative justice ?

Belum semuanya memenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas kami sebagai penyidik

B. Anggota Sat Reskrim Polres Kendal (BRIGPOL ARNUM PUSPAPRATIWI, S.H.)

1. Bagaimana pendekatan restorative justice diterapkan dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal?

Memberi ruang dan kesempatan kepada FKPM (RT,RW,Lurah/Tokoh yang ada dimasyarakat) untuk menyelesaikan kasus yang ada

Memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk berkomunikasi untuk mencari win-win solution

Menyarankan kepada pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian perkara melalui Restoratif justice.

2. Apa yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan?

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan perintah atasan langsung dalam hal ini Kapolres Kendal.

3. Bagaimana proses penyelesaian sebuah kasus tindak pidana ringan melalui pendekatan restorative justice di Polres Kendal?

Para pihak membawa surat damai disertai saksi yang berasal dari komunitas masyarakat bisa lurah, rt, rw . surat damai yang telah dibuat menjadi pertimbangan penyidik untuk melaksanakan gelar perkara awal dan hasil dari gelar baik saran dan rekomendasi digunakan untuk pendalaman dalam proses pemberkasan. Berdasarkan pertimbangan akhir dari penyidik maka dilakukan penambahan berkas yaitu surat pernyataan pencabutan LP. Dan jika perlu adanya pendalaman lagi, dilakukan gelar dengan unsur diluar penyidik untuk penetapan SP3.

4. Apa hambatan-hambatan dalam menggunakan mekanisme restorative justice ?

Belum adanya kepastian hukum yang mengikat atau pasti dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui keadilan restorative

Setiap pimpinan akan memiliki kebijakan tersendiri. Maka dari itu, hal ini merupakan salah satu hambatan dari faktor hukum itu sendiri.

Adanya kendala/gejolak di masyarakat apabila suatu kasus diselesaikan menggunakan Restoratif Justice

Kurangnya penyidik yang ada maupun kualifikasi penyidik yang masih minim

Terbatasnya anggaran yang ada

5. Bagaimana Upaya bapak dalam mengatasi hambatan dalam mekanisme restorative justice ?

Mengusulkan penambahan personil di unit PPA Polres Kendal

Mengusulkan personil yang ada untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi penyidik

Mengusulkan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan operasional dalam penyelesaian kasus

Melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu Restoratif Justice

C. Anggota Polres Kendal (BRIPTU SITI IDAYANTI, S.H.)

1. Bagaimana proses kerjasama antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban dalam implementasi restorative justice di Polres Kendal?

Dalam penanganan perkara khususnya tindak pidana ringan penyidik akan mengusahakan untuk melakukan mediasi untuk mencari win-win solution yang adil bagi pada pihak yang berselisih sebelum memutuskan untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap selanjutnya.

2. Apakah terdapat panduan atau protokol khusus yang digunakan dalam pelaksanaan restorative justice di Polres Kendal? Jika ada, bisa dijelaskan lebih lanjut?

Setau saya sampai saat ini belum ada panduan atau protocol khusus dalam pelaksanaan Restoratif Justice ini. Penyidik sebelum melakukan penanganan perkara akan membuat surat kepada kapolres Kendal dan menunggu disposisi atau saran untuk penanganan kasus tersebut.

3. Apakah dengan hadirnya rumah restorative justice berpengaruh terhadap pihak yang sedang menyelesaikan perkara pidana ringan?

Untuk saat ini menurut saya belum banyak berdampak dalam penanganan perkara khususnya yang diselesaikan dengan Restiratif Justice.

4. Apakah terdapat inisiatif atau program khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang restorative justice dan hak asasi manusia di wilayah hukum Polres Kendal?

Sampai saat ini sudah melakukan sosialisasi baik lewat media online maupun secara langsung kepada masyarakat.

5. Apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan mekanisme restorative justice?

Belum adanya peraturan yang pasti untuk penerapan Restoratif justice, jadi penyidik belum mempunyai pegangan yang pasti dalam penanganan perkara.

D. Masyarakat sekitar (Bapak Suseno)

1. Bagaimana pemahaman masyarakat sekitar tentang konsep restorative justice dalam menangani tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Kendal ?

Saya kurang tau pasti mengenai apa itu Restoratif Justice, setau saya hanya apabila ada kasus bisa dibicarakan dengan cara kekeluargaan untuk penyelesaiannya dan tidak dilanjutkan untuk pelaku sampai dipenjara.

2. Apakah masyarakat merasakan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan kepolisian setempat dengan adanya pendekatan restorative justice berbasis hak asasi manusia?

Seharusnya ada apabila dari pihak kepolisian benar-benar menjalankan system ini dengan benar.

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran serta korban, pelaku, dan komunitas dalam proses restorative justice di wilayah hukum Polres Kendal?

Karena saya disini sebagai ketua RW apabila ada suatu perselisihan di kampung saya selalu saya libatkan baik itu korban, pelaku, perangkat desa ataupun tokoh yang ada disini dalam penanganan suatu perselisihan.

4. Bagaimana upaya masyarakat untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam mekanisme restorative justice ?

Harusnya dapat dilakukan sosialisasi yang dapat menjangkau semua kalangan sampai ditingkat desa mengenai penanganan restoratif Justice ini

agar masyarakat juga paham dan tidak menjadikan hambatan bagi kepolisian.

5. Bagaimana menurut masyarakat dengan hadirnya Rumah Restorative Justice, apakah penting bagi masyarakat ?

Itu baru ada satu mungkin seharusnya bisa ditambah apakah itu disetiap kecamatan syukur bisa setiap desa ada Rumah Restorative Justice ini.

BIODATA PENULIS



ILHAM SEPTIAWAN, S.H. adalah penulis Tesis ini. Penulis lahir dari orang tua Basir Tomtowi dan (almh) Murtini sebagai anak ke Dua dari Tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Rejosari, Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal pada tanggal 4 September 1999. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN Rejosari

Desa Rejosari (lulus tahun 2011), melanjutkan ke SMP N 2 Pegandon Desa Rejosari (lulus tahun 2014) dan SMA N 2 Kendal (lulus tahun 2017) dan Fakultas Hukum Universitas Terbuka Semarang (lulus tahun 2022), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran.

Hingga kini penulis aktif sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Staf Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kendal Daerah Jawa Tengah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Tesis yang berjudul **“Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polres Kendal”**.